

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini senada dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) yang berisikan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Melihat isi Undang-Undang Dasar diatas, tidak salah apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, membuka ruang kepada masyarakat atau kelompok untuk terlibat dalam politik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik masyarakat, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi.

Pemilu merupakan sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir karena pemilu merupakan kekuasaan yang tumbuh dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.²

² Abu Daud Basroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61.

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya, selain itu rakyat sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercaya pada periode sebelumnya. Melalui penilaian itulah, rakyat dapat mengambil kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakilnya yang pernah diberi kepercayaan atau rakyat akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang menurutnya lebih pantas.

Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional.³ Di Indonesia pemilihan umum diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 E, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas-asas pemilu yang selama ini kita kenal meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua WNI yang sudah berusia 17 tahun atau lebih berhak untuk ikut memilih tanpa adanya pengecualian.

³ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 7-1

3. Bebas, artinya rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum harus bersikap jujur.
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait harus mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa asas pemilihan umum meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.⁴ Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi dari masyarakat juga sangat mendukung dalam keberhasilan tersebut. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁴ Frenki, "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 364

Salah satu kegiatan yang melibatkan partisipasi politik masyarakat adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dikehendaki, baik di lembaga eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota) ataupun lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah). Agar lebih spesifik, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada Pemilihan Bupati (Pilbub) Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada 2020 silam. Mengingat budaya yang berlaku di Kabupaten Trenggalek sangat kental dengan kehidupan beragama, utamanya agama Islam. Sehingga para tokoh agama atau ulama sangat memegang peranan penting dalam setiap perilaku masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Dalam Pemilu atau Pilbub, ulama-ulama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis.⁵ Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu Agama Islam, dengan ilmu pengetahuannya mereka memiliki rasa takwa, tunduk dan takut kepada Allah. Karena begitu khasnya posisi dari seorang ulama dalam Islam maka tidak heran jika seorang ulama begitu dihormati di kalangan masyarakat.

⁵ Bairahmat, "Elite Penentu Dalam Politik Lokal", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, no. 2, 2017, hlm. 2

Peran dari seorang ulama diantaranya adalah sebagai penyiar agama, pemimpin rohani, pemberi nasihat, sebagai pembina umat, sebagai penuntun umat dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Agama Islam.⁶ Dalam konteks politik, ulama lebih sering menjadi pendukung salah satu kekuatan politik tertentu. Figur para ulama sebagai tokoh yang kharismatik dalam konteks sosial politik memang seringkali dimanfaatkan oleh relasi-relasi politik kekuasaan. Suara dari ulama dapat juga menjadi corong politik untuk mendongkrak elektabilitas politik, meraup dukungan suara dari para pengikutnya yang terjalin dalam ikatan-ikatan kultural.⁷ Ulama tersebut yang justru berperan langsung dalam kehidupan politik, misalnya saja mengikuti kampanye untuk memenangkan partai yang di dukungnya atau bahkan dirinya yang menjadi calon dalam pemilu tersebut.⁸

Dalam kontestasi politik pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek terlihat jelas bahwasannya terjadi politisasi ulama, di mana masing-masing kubu meligitimasi ulama sebagai magnet politik guna mendapat banyak perhatian dan simpatisan di daerah yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan atau lebih tepatnya adalah

⁶ Muhammad Dafan Inanda, “Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan”, *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 22-26

⁷ Syahirul Alim, “Kiai Sebagai Political Broker”, www.kompasiana.com, diakses 23 September 2021

⁸ Muhammad Nur Rasyid, “Kapasitas Ulama dalam Bernegara”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. VI, no. 1, 2019, hlm. 592-595

sebuah organisasi masyarakat Agama Islam yang ada di Indonesia.

Begitu juga di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk sekitar 762.365 pada sensus yang dilakukan 2020. Mayoritas dari masyarakat Kabupaten Trenggalek sendiri menganut Agama Islam yang terbagi dalam berbagai organisasi Islam atau aliran diantaranya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki masa cukup banyak di antara ormas atau aliran Islam lainnya yang ada

Keterlibatan ulama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum tentu hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya dalam pemilihan umum masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan dari siapapun baik itu seorang ulama atau kiai yang cukup berpengaruh dalam masyarakat setempat ataupun orang lain.

Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Bupati harus sesuai dengan ajaran dalam Islam, yang dimana Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat

dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.⁹ Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.¹⁰ Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.¹¹ Dalil yang dipakai yaitu surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al- Baqarah: 30).

Dan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika ada tiga orang berpergian, hendaknya

⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 37

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 108

¹¹ Fathur Rahman dkk, *Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 588

mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. (H. R. Abu Dawud). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020.
2. Untuk Mengetahui Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam meningkatkan Partisipasi politik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Nahdlatul Ulama

Sebagai penambah wawasan dan evaluasi dalam menentukan sikap terkait partisipasi politik ketika mengedukasi ummat utamanya di Kabupaten Trenggalek dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia.

c. Bagi Muhammadiyah

Melalui penelitian ini dapat penambah wawasan dalam menentukan sikap terkait partisipasi politik ketika mengedukasi ummat, terutama di

Kabupaten Trenggalek dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam dalam memberikan edukasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik utamanya di Kabupaten Trenggalek.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait pentingnya peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memberikan edukasi publik mengenai partisipasi politik utamanya di Kabupaten Trenggalek.

f. Bagi peneliti Selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang kurang lebih sama.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Analisis Fiqih

Siyasah Terhadap Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020.

1. Penegasan Konseptual

- a. Peran dimaksud adalah suatu tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang sebagai pelaku yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi.¹²
- b. Nahdlatul Ulama sebuah organisasi kemasyarakatan yang merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram adil dan sejahtera.¹³
- c. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama Islam terbesar di Indonesia yang kiprahnya sudah di mulai sejak sebelum kemerdekaan dan masih eksis hingga sekarang.¹⁴
- d. Partisipasi Politik yang dimaksud adalah seseorang yang andil dalam memilih pemimpin atau dalam hal ini memilih Bupati Kabupaten Trenggalek.¹⁵
- e. Pemilihan Bupati Trenggalek 2021 adalah suatu proses dalam memilih pemimpin utama di Kabupaten Trenggalek selama satu priode atau lima tahun kedepan.¹⁶

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 02 januari 2022

¹³ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2009, hlm. 47

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2006), hlm. 25

f. Fiqih Siyasah, adalah ilmu tata Negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia. Fiqih siyasah merupakan penetapan hukum guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020” adalah membahas tentang peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam meningkatkan partisi masyarakat dalam pemilihan Bupati Kabupaten Trenggalek 2020.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 02 januari 2022

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 2

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V: pembahasan.

Bab VI: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c)